



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, dengan ini Direksi PT Metrodata Electronics Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"). Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai di Hotel Pullman, Jakarta Central Park (Ruangan Warhol 1 dan 2) Lantai L, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470.

RUPST ini diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Ben Aristarchus Widyatmodjo	Presiden Direktur : Susanto Djaja
Komisaris Independen : Tanan Herwandi Antonius	Direktur : Randy Kartadinata
	Direktur : Agus Honggo Widodo
	Direktur : Sjafril Effendi

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 10.829.393.111 saham atau sebesar 88,21%, dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib RUPST :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo, Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Dalam pembahasan setiap agenda RUPST para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ;
- Untuk pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI.

Berikut ini adalah rincian keputusan dari agenda RUPST :

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan 2023		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	4 (empat) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	10.818.590.216 saham atau 99,90% dari yang hadir	10.802.895 saham atau 0,10% dari yang hadir	0 saham atau 0,00% dari yang hadir
Keputusan Agenda 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan 2023, termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2023. 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2023, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama tahun buku 2023.		
Agenda 2	Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	10.818.169.116 saham atau 99,90% dari yang hadir	3.523.895 saham atau 0,03% dari yang hadir	7.700.100 saham atau 0,07% dari yang hadir

Keputusan Agenda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 650.765.040.808,- (enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah); 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk digunakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> i. Sebesar Rp257.814.576.285 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) yang merupakan 39,62% (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas 12.276.884.585 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima) saham, atau masing-masing saham akan menerima Rp 21 (dua puluh satu Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. Atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. ii. Sisanya sebesar Rp 392.950.464.523 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah) yang merupakan 60,38% (enam puluh koma tiga puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 dicatat sebagai Laba Ditahan (<i>Retained Earnings</i>) Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen Tunai tersebut. 		
Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	10.740.981.065 saham atau 99,19 % yang hadir	3.523.895 saham atau 0,03% dari yang hadir	84.888.151 saham atau 0,78 % dari yang hadir
Keputusan Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang merupakan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) beserta penerus atau penggantinya untuk melakukan audit tahun buku 2024. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : <ol style="list-style-type: none"> i. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - PricewaterhouseCoopers, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk melakukan audit tahun buku 2024; ii. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dalam melakukan audit tahun buku 2024; 3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. berikut syarat-syarat penunjukannya. 		
Agenda 4	Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	10.738.051.956 saham atau 99,16 % dari yang hadir	3.523.895 saham atau 0,03% dari yang hadir	87.817.260 saham atau 0,81% dari yang hadir
Keputusan Agenda 4	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan remunerasi untuk menentukan gaji, tunjangan, dan tantiem berikut beserta fasilitas-fasilitas lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, khusus untuk Dewan Komisaris Perseroan maksimal honorarium/gaji yang diberikan adalah sebesar Rp 3.890.250.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.		
Agenda 5	Pangkat dan perubahan Direksi serta pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	10.391.957.970 saham atau 95,96 % dari yang hadir	3.523.895 saham atau 0,03% dari yang hadir	433.911.246 saham atau 4,01% dari yang hadir
Keputusan Agenda 5	<p>1. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :</p> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susanto Djaja selaku Presiden Direktur; • Randy Kartadinata selaku Direktur. <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Candra Ciputra selaku Presiden Komisaris; • Ben Aristarchus Widyatmodjo selaku Wakil Presiden Komisaris; • Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen. <p>Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).</p> <p>2. Mengangkat Direktur baru Perseroan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hang Aiwan selaku Direktur; • Alexander Kuntoro selaku Direktur. <p>Dengan periode jangka waktu dan masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>		

Jadwal Dan Tata cara Pembagian/Distribusi Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara ke - 2 RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 257.814.576.285 atau sebesar Rp 21 per saham yang akan dibagikan kepada 12.276.884.585 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Periode Cum <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	11 Juni 2024 13 Juni 2024
2	Mulai Periode Ex <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	12 Juni 2024 14 Juni 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Tunai	13 Juni 2024
4	Pembagian/Distribusi Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	5 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 13 Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 5 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 , **Telepon (+62 21) 3508077 email : sc@datindo.com** selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 5 Juni 2024
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

In order to comply with the provision of Article 52 Paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, The Board of Directors of PT Metrodata Electronics Tbk ("The Company") announce the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of The Company which was held on June 3, 2024 at 10:00 West Indonesia Time until finished at the Hotel Pullman, Jakarta Central Park (Warhol Room 1 dan 2) L Floor, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470.

The AGMS uses the KSEI electronic general meeting system application (eASY.KSEI) and attended by Board of Commissioners and Directors namely:

Board of Commissioners	Directors
Vice President Commissioner : Ben Aristarchus Widyatmodjo Independent Commissioner : Tanan Herwandi Antonius	President Director : Susanto Djaja Director : Randy Kartadinata Director : Agus Honggo Widodo Director : Sjafril Effendi

The Company's Shareholders who were present at the AGMS represented 10.829.393.111 shares or 88,21% of all shares that had been issued and fully paid in the Company.

AGMS Code of Conduct:

- The Meeting was led by Mr. Ben Aristarchus Widyatmodjo, as Vice President Commissioner of the Company;
- During the Discussion each of meeting agenda of the AGMS all the Shareholders have the opportunity to ask questions and/or deliver any statement;
- In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting, both physically present and online via the Easy.ksei Application.

The following are details of resolutions from the AGMS meeting agenda:

Agenda 1	2023 Annual Report Approval		
Numbers of Shareholders who ask the question	4 (four) Shareholders who asked questions and the questions have been answered by the Board of Directors.		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	10.818.590.216 Shares or 99.90% present	10.802.895 Shares or 0,10% present	0 Shares or 0.00% present
Resolution of Agenda 1	<ol style="list-style-type: none"> To approve the 2023 Annual Report, including The Directors' report, The Board of Commissioners' supervisory report, and audited financial statements for the 2023 fiscal year; With the approval of the Annual Report 2023, it gives release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of The Board of Directors Company for the management actions they have taken and to all members of The Company's Board of Commissioners for their supervisory actions, during the 2023 fiscal year. 		
Agenda 2	Determination of the plan to use The Company's Net Profit for the 2023 fiscal year		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	10.818.169.116 Shares or 99.90 % present	3.523.895 Shares or 0,03% present	7.700.100 Shares or 0,07% present

Resolution of Agenda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve and ratify The Company's Net profit for 2023 fiscal year amounting to Rp 650,765,040,808 (six hundred fifty billion seven hundred sixty five million forty thousand eight hundred eight rupiah); 2. Approve and authorize the use of the Company's Net profit for 2023 fiscal year to be used as follows: <ol style="list-style-type: none"> i. Rp257,814,576,285 (two hundred fifty seven billion eight hundred fourteen million five hundred seventy six thousand two hundred eighty five rupiah) which represent 39,62% (thirty nine point six two percent) of the Company's Net profit for 2023 fiscal year distributed as cash dividends to be paid to the Shareholders of the Company for 12,276,884,585 (twelve billion two hundred seventy-six million eight hundred eighty-four thousand five hundred and eighty-five) shares, or each share will receive Rp21,- (twenty one Rupiah) which will be paid in cash to the Company's Shareholders. Cash dividends will be taxed in accordance with statutory provisions in the taxation sector. ii. The remaining Rp 392.950.464.523 (three hundred ninety two billion nine hundred fifty million four hundred sixty four thousand five hundred twenty three Rupiah) representing 60.38% (sixty point thirty eight percent) of the Company's Net profit for the 2023 fiscal year is recorded as the Company's Retained Earnings. 3. Give the power and authority to the Directors of the Company to do each and all actions required in connection with the above mentioned decision included but are not limited to further regulating the procedure for the distribution of the Cash Dividend. 		
Agenda 3	The Appointment of a public accountant firm to audit for 2024 fiscal year;		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	10.740.981.065 Shares or 99,19% present	3.523.895 Shares or 0,03% present	84.888.151 Shares or 0,78% present
Resolution of Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Partners who are members of the global network PricewaterhouseCoopers (PwC) Accountant Firm and/or its successors to audit 2024 financial year; 2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to: <ol style="list-style-type: none"> i. Appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who is a member of Rintis, Jumadi, Rianto & Partners - PricewaterhouseCoopers Accountants Office, and their replacement (if necessary) to conduct an audit for the 2024 financial year; ii. Appoint a Public Accountant Firm and/or Public Accountant as a replacement, or dismiss the Public Accountant Firm and/or Public Accountant that has been appointed, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the Public Accountant Firm and/or Public Accountant that has been appointed cannot carry out/complete their duties in conducting an audit for the 2024 financial year. 3. Approve to grant authority to The Company's Directors to determine the amount of the honorarium for the Public Accounting Firm with the following terms of appointment. 		
Agenda 4	Determination of the salary and other benefits of members of the Company's Directors as well as honorarium and other benefits of members of the Company's Board of Commissioners		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the questions		

Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	10.738.051.956 Shares or 99,16% present	3.523.895 Shares or 0,03% present	87.817.260 Shares or 0,81% present
Resolution of Agenda 4	To authorize the Board of Commissioners of the Company as the nomination and remuneration committee to determine salaries, allowances and bonus along with other facilities for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, specifically for the Company's Board of Commissioners, the maximum honorarium/salary given is Rp 3,890,250,000 ,- (three billion eight hundred ninety million two hundred and fifty thousand rupiah) per year gross for all members of the Company's Board of Commissioners		
Agenda 5	Appointment and changes to the Board of Directors and appointment of the Company's Board of Commissioners.		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	10.391.957.970 Shares or 95,96% present	3.523.895 Shares or 0,03% present	433.911.246 Shares or 4,01% present
Resolution of Agenda 5	<p>1. Reappoint the Company's Directors and Board of Commissioners as follows:</p> <p>Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susanto Djaja as President Director; • Randy Kartadinata; <p>Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Candra Ciputra as President Commissioner; • Ben Aristarchus Widyatmodjo as Deputy President Commissioner; • Tanan Herwandi Antonius, as Independent Commissioner. <p>With period term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two thousand and twenty nine).</p> <p>2. Appointed a new Director of the Company, as follows :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hang Aiwan as Director; • Alexander Kuntoro as Director. <p>With period term of office starting from July 1, 2024 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty nine).</p> <p>3. Grant authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any actions required necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations</p>		

Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend:

Furthermore, in accordance with the decision of the 2nd agenda of the AGMS as mentioned above, which has decided to pay cash dividends of Rp257,814,576,285 or Rp 21 per share which will be distributed to 12,276,884,585 shares of the Company, we are hereby notified of the schedule and procedure the method for distributing cash dividends for the 2023 financial year is as follows:

NO	NOTE	Date
1	Late Date of Cum Dividend <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market 	11 June 2024 13 June 2024
2	First Date of Ex Period <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market 	12 June 2024 14 June 2024
3	Date of List of Shareholders that entitled to receive Cash Dividend	13 June 2024
4	Distribution of Cash Dividend to the Entitled Shareholders	5 July 2024

Cash Dividend Distribution Procedures:

1. Cash Dividend will be distribute to the Shareholders which are registered in the Company's Shareholders List (DPS) or recording date on June 13, 2024 and/or the owner of the Company Shareholders in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on June 13, 2024.
2. For those Shareholders whose shares are deposited in KSEI, the distribution of Cash Dividend will be conducted through KSEI and will be distributed on July 5, 2024 to Client Fund Account (RDN) at the Securities Company and or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub account. Whereas for Shareholders of the Company whose shares are not included in KSEI's collective custody, the distribution of cash dividends will be transferred to the Shareholder Account. For this reason, Shareholders must notify their Bank Account number to PT Datindo Entrycom (BAE), Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, **Telephone (+62 21) 3508077 email : sc@datindo.com** no later than June 13, 2024 at 15.00 WIB. If until June 13, 2024 the shareholder has not notified the BAE with his Bank Account number, the dividend will be transferred after BAE receives the Bank Account number of the relevant Shareholder.
3. The Cash Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the taxpayer WP Badan DN. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the WPOP DN concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the WPOP DN concerned with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. The Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable tax.
6. The Shareholders who are foreign taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning procedures for applying Double Tax Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD form that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with the provisions and KSEI regulations. Without the documents referred to, Cash Dividends distributed / distributed will be subject to income tax article 26 of 20%.

Jakarta, June 5, 2024
PT Metrodata Electronics Tbk
Board of Directors